



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL GORONTALO
Jl. Tinalega Kel. Dulamo Utara Kec. Kota Utara Kota Gorontalo e-mail: bojngorontalo@gmail.com

Nomor. : PW.04.03/BP/JN GTO/55...
Sifat : penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Persetujuan Prinsip Izin Penempatan Jaringan Distribusi Utama PDAM Kabupaten Gorontalo.**


Gorontalo, 04... Mei 2021

KepadaYth :
Direktur PDAM Kabupaten Gorontalo
di -
Limboto

Sehubungan dengan permohonan Saudara dengan Surat nomor : 73/PDAM/KABGOR/IV/2021 tanggal 27 April 2021, perihal : Permohonan Izin Prinsip Jalan, pada dasarnya permohonan Saudara dapat disetujui dengan ketentuan pada saat pelaksanaan pekerjaan agar Saudara melengkapi/memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Rencana Teknis Rinci yang meliputi : Gambar Konstruksi dan Bahan Konstruksi;
- Metode Pelaksanaan;
- Izin Usaha dari Rekanan yang akan melaksanakan Pekerjaan dimaksud;
- Membayar Jaminan Pelaksanaan Konstruksi yang akan dihitung/ditentukan kemudian;
- Rekomendasi Teknis dari Tim Teknis Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo
- **Wajib** bertanggung jawab terhadap segala kerusakan pada bagian – bagian jalan yang ditimbulkan oleh Pekerjaan Pemohon dan wajib mengembalikan pada kondisi semula, seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian – Bagian Jalan Pasal 12.
- Berkoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Gorontalo dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pengawasan pekerjaan di ruas kewenangannya.

Demikian Persetujuan Prinsip ini kami berikan guna dilengkapi serta digunakan sebagaimana perlunya.


Kepala Balai
Pelaksanaan Jalan Nasional
Gorontalo
AGUNG SUTARJO, ST
NIP. 19670520 199703 1 006

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR,
2. Direktur Preservasi Jalan Direktorat Jendral Bina Marga;
3. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Propinsi Gorontalo;
4. Kepala Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional Propinsi Gorontalo;